

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi dapat dipahami semata sebagai rezim hukum administrasi, melainkan sebagai aktivitas ekonomi yang menimbulkan hubungan hukum dalam lalu lintas bisnis antara pemerintah dan pelaku usaha.¹ Dalam tahap pemilihan penyedia, meskipun kontrak belum ditandatangani, para pihak sesungguhnya telah memasuki fase hubungan pra-kontraktual yang menimbulkan konsekuensi hukum keperdataan. Peserta tender telah melakukan pengorbanan ekonomi berupa penyusunan dokumen penawaran, penyediaan jaminan, mobilisasi sumber daya, penggunaan tenaga ahli, serta biaya operasional lainnya yang secara nyata merupakan bentuk investasi usaha.² Pengorbanan tersebut dilakukan dengan dasar kepercayaan bahwa proses pemilihan akan berlangsung secara objektif, proporsional, dan berlandaskan itikad baik.

Dalam perspektif hukum bisnis, proses tender merupakan arena kompetisi yang menentukan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, setiap keputusan yang mengeluarkan pelaku usaha dari proses tersebut tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kepentingan ekonomi.³ Pengguguran penawaran menyebabkan hilangnya kesempatan untuk

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017).

² Ziaulhak Umar, Suadi, and Rasyidin, "PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PROCUREMENT DI KABUPATEN BENER MERIAH PADA TAHUN 2020," *JURNAL TRANSPARANSI PUBLIK* 1, no. 1 (2021): 55–63.

³ M Afif Hasbullah, "Persekongkolan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 681–86.

memperoleh keuntungan (*loss of profit*), kerugian biaya partisipasi tender (*bidding cost*), serta hilangnya peluang usaha (*loss of chance*) yang secara rasional dapat diperoleh apabila proses penilaian dilakukan secara wajar. Kerugian tersebut merupakan kerugian keperdataan yang nyata dan terukur.⁴

Permasalahan muncul ketika pengguguran dilakukan bukan karena ketidakmampuan substantif peserta dalam melaksanakan pekerjaan, melainkan karena alasan formal yang tidak berkaitan dengan esensi kinerja penyedia.⁵ Dalam kondisi demikian, tindakan yang secara administratif tampak sah justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan bisnis antara pemerintah dan pelaku usaha.⁶ Selain itu, dalam praktik terdapat situasi di mana keputusan yang menjadi dasar tindakan tersebut telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap dalam rezim hukum administrasi, sehingga secara formal dianggap tidak mengandung cacat kewenangan, prosedur, maupun substansi.⁷

Namun, sahnya suatu tindakan dalam perspektif administrasi tidak serta-merta menghapus kemungkinan timbulnya kerugian dalam perspektif hukum perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa:

⁴ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005).

⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

⁶ Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti, "IMPLEMENTASI PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM MENGADILI TINDAKAN FAKTUAL (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD / OOD)," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, no. 2 (2020): 152–70.

⁷ Moh Saleh and Kurnia Prasetia, "Penerapan Prinsip Persaingan Usaha Atas Pelaksanaan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah," *Journal Evidence Of Law* 3, no. 1 (2024): 63–70.

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa titik berat perbuatan melawan hukum terletak pada adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian dan adanya unsur kesalahan, bukan semata-mata pada sah atau tidaknya suatu keputusan dalam ranah hukum publik.⁸ Dalam perkembangan doktrin dan yurisprudensi, pengertian melawan hukum telah dimaknai secara luas, mencakup tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik dalam lalu lintas hukum, termasuk dalam hubungan pra-kontraktual (*culpa in contrahendo*). Dengan demikian, tindakan yang secara formal sah masih dimungkinkan untuk dinilai sebagai perbuatan melawan hukum apabila secara nyata menimbulkan kerugian yang tidak patut bagi pihak lain.

Kondisi tersebut menempatkan pelaku usaha pada posisi yang rentan. Pelaku usaha terikat untuk mengikuti seluruh prosedur pengadaan dan menanggung biaya partisipasi. Ketika terjadi pengguguran yang tidak proporsional, ruang untuk memperoleh pemulihan kerugian menjadi tidak jelas apabila hanya dilihat dari aspek legalitas administratif. Dalam hubungan hukum bisnis, setiap pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai kedudukan hukum Kelompok Kerja Pemilihan sebagai pihak yang melakukan evaluasi dan menetapkan hasil tender. Dalam

⁸ Beni Kurnia Illahi et al., “OPTIMALISASI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD),” *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 6, no. 4 (2023): 35–56.

praktik pengadaan, Pokja bertindak sebagai representasi pemerintah yang menggunakan kewenangan publik, namun pada saat yang sama tindakannya secara langsung memengaruhi kepentingan ekonomi pelaku usaha.⁹ Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) telah menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum yang tidak kebal terhadap tuntutan ganti kerugian apabila tindakannya dalam aktivitas ekonomi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji lebih jauh apakah tindakan Pokja dalam proses pengadaan dapat melahirkan tanggung jawab keperdataan, serta bagaimana konstruksi pertanggungjawaban tersebut dalam kerangka Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰

Dalam hukum bisnis, permasalahan ini berkaitan erat dengan kepastian hukum dan keseimbangan posisi para pihak. Sistem pengadaan yang hanya menekankan legalitas formal tanpa membuka ruang pertanggungjawaban keperdataan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah beritikad baik dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengikuti proses tender. Tanpa adanya mekanisme pemulihan kerugian, penggunaan kewenangan dalam proses pengadaan berisiko menimbulkan kerugian ekonomi yang harus ditanggung sepenuhnya oleh pelaku usaha.¹¹ Berangkat dari kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang menempatkan sengketa pengguguran

⁹ Haris Fadillah and Hairudinor, "Daya Saing UMKM Untuk Mengikuti Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2022).

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

¹¹ Fadillah and Hairudinor, "Daya Saing UMKM Untuk Mengikuti Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara."

tender dalam perspektif hukum bisnis dan tanggung jawab keperdataan, dengan menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, bentuk kerugian yang timbul dalam hubungan pra-kontraktual, serta kedudukan Pokja sebagai subjek hukum yang dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban ganti kerugian. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, keikutsertaan pelaku usaha dalam proses tender merupakan keputusan bisnis yang didasarkan pada perhitungan ekonomi yang matang. Peserta tender tidak hanya menyerahkan dokumen administratif, tetapi juga mengeluarkan biaya nyata untuk penyusunan penawaran, penyediaan jaminan, mobilisasi tenaga ahli, serta alokasi waktu dan sumber daya lainnya.¹² Seluruh pengorbanan tersebut merupakan bentuk investasi usaha yang dilakukan dengan dasar kepercayaan bahwa proses pemilihan penyedia dilaksanakan secara objektif, proporsional, dan berlandaskan itikad baik.

Pengguguran peserta tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) secara langsung berdampak pada kepentingan ekonomi pelaku usaha. Tindakan tersebut tidak hanya menutup peluang untuk memperoleh proyek, tetapi juga menimbulkan kerugian berupa biaya partisipasi tender (bidding cost), hilangnya potensi keuntungan (loss of profit), serta hilangnya kesempatan usaha (loss of

¹² Eduard Awang Maha Putra et al., “Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel,” *LEX RENAISSANCE* 9, no. September (2024): 179–202.

chance). Dalam perspektif hukum bisnis, kerugian tersebut merupakan kerugian keperdataan yang nyata dan memiliki nilai ekonomis. Permasalahan muncul ketika pengguguran dilakukan bukan karena ketidakmampuan substantif peserta dalam melaksanakan pekerjaan, melainkan karena alasan formal yang tidak berkaitan dengan esensi kinerja penyedia.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika suatu perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian, maka orang yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut wajib memberikan ganti rugi. Seiring perkembangan doktrin, definisi perbuatan melawan hukum telah meluas melampaui pelanggaran hukum hingga mencakup pelanggaran kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik dalam perdagangan yang sah.¹³ Dalam pengadaan barang dan jasa, tindakan yang tidak proporsional dan tidak mencerminkan kehati-hatian dalam proses evaluasi penawaran berpotensi untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam hubungan keperdataan.¹⁴

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika tindakan pengguguran tersebut didasarkan pada suatu keputusan yang secara administratif telah dinyatakan sah. Sahnya suatu keputusan dalam perspektif hukum administrasi tidak serta-merta menghapus adanya kerugian ekonomi yang dialami oleh pelaku usaha. Dalam hukum perdata, fokus pertanggungjawaban terletak pada

¹³ Yelly Metasari, "Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *JURNAL HUKUM SASANA* 8, no. 1 (2022): 109–24.

¹⁴ Zihan Putri Anandi et al., "PENGATURAN KELAYAKAN MODAL PESERTA TENDER UMKM DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH," *Jurnal Kertha Semaya* 14, no. 3 (2026): 274–87.

adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹⁵ Dengan demikian, tetap terbuka ruang untuk menilai suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila secara nyata menimbulkan kerugian yang tidak patut, meskipun secara formal tidak mengandung cacat administratif.

Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak kebal terhadap tuntutan ganti kerugian apabila tindakannya dalam aktivitas ekonomi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam proses pengadaan, Pokja merupakan pihak yang secara langsung melakukan evaluasi dan menetapkan hasil tender, sehingga tindakannya memiliki dampak langsung terhadap kepentingan ekonomi peserta.¹⁶ Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kedudukan Pokja sebagai subjek hukum yang dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban keperdataan apabila terbukti melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian.

Dinamika pengaturan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah terus mengalami perkembangan sebagai bentuk penyempurnaan sistem pengadaan yang berorientasi pada kepastian hukum, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu bentuk perkembangan tersebut ditandai dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2025 yang memperbarui kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengaturan

¹⁵ Aulia Rahman and Lidya Devega Br Sinaga, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain," *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 04 (2025): 1246–59.

¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 16, "Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor33)," 2018.

dalam Peraturan Presiden tersebut pada hakikatnya memberikan kerangka normatif mengenai penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sedangkan ketentuan teknis pelaksanaannya tetap mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Dengan demikian, implementasi setiap tahapan pengadaan, termasuk evaluasi dokumen penawaran peserta tender, wajib dilaksanakan secara konsisten berdasarkan norma yang diatur dalam kedua peraturan tersebut.

Meskipun demikian, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2025 beserta peraturan pelaksanaannya belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit membedakan kriteria cacat formal dan cacat substansial dalam dokumen penawaran peserta tender. Ketiadaan batasan normatif yang jelas tersebut berpotensi menimbulkan disparitas penafsiran dalam pelaksanaan evaluasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja), sehingga dapat berimplikasi pada keputusan diskualifikasi peserta yang tidak didasarkan pada parameter hukum yang seragam. Kondisi demikian menunjukkan masih adanya kekosongan norma (*normative gap*) yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi peserta tender. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum terhadap pengaturan mengenai penilaian cacat formal dan cacat substansial agar tercipta mekanisme evaluasi yang lebih objektif, proporsional, serta menjamin terwujudnya asas kepastian hukum,

keadilan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketidakjelasan konstruksi tanggung jawab keperdataan dalam kasus pengguguran tender berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha serta mempengaruhi iklim persaingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, kajian mengenai kualifikasi tindakan pengguguran peserta tender sebagai perbuatan melawan hukum dan kemungkinan adanya pertanggungjawaban ganti kerugian menjadi penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, serta keseimbangan posisi para pihak dalam hubungan bisnis antara pemerintah dan pelaku usaha. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“REKONSTRUKSI HUKUM PENILAIAN CACAT FORMAL DAN SUBSTANSIAL DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PESERTA TENDER”**

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penilaian cacat formal dan cacat substansial dalam evaluasi dokumen penawaran pada pengadaan barang dan jasa pemerintah?
2. Bagaimana rekonstruksi hukum terhadap kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) dalam melakukan penilaian cacat formal dan cacat substansial pada evaluasi dokumen penawaran guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi peserta tender?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji apakah tindakan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) alam menggugurkan peserta tender dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk menganalisis kemungkinan pertanggungjawaban hukum Pokja sebagai organ atau pejabat pemerintahan dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum, meskipun tindakan tersebut lahir dari kewenangan administratif dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Untuk mengkaji hubungan antara keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dinyatakan sah oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan kemungkinan adanya tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan.
4. Untuk memberikan konstruksi hukum yang sistematis mengenai batas antara legalitas administratif dan pertanggungjawaban perdata dalam sengketa pengguguran peserta tender.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara, terkait dengan konsep perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk:

- A. Memberikan pemahaman konseptual mengenai batas antara legalitas administratif suatu keputusan pejabat pemerintahan dengan kemungkinan pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan.
- B. Memperkaya kajian akademik mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks tindakan pejabat atau organ pemerintahan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- C. Memberikan analisis normatif mengenai apakah sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan putusan PTUN secara otomatis meniadakan unsur “melawan hukum” dalam perspektif hukum perdata.
- D. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas irisan antara hukum administrasi negara dan hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban pejabat publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

- A. Bagi Praktisi Hukum, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan konstruksi gugatan yang tepat dalam sengketa pengguguran tender, serta memahami batas kompetensi absolut antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

- B. Bagi Pejabat Pengadaan/Pokja, sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan kewenangan agar setiap tindakan administratif dilakukan secara cermat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum guna menghindari potensi gugatan perbuatan melawan hukum.
- C. Bagi Peserta Tender atau Pelaku Usaha, sebagai landasan pemahaman mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat tindakan administratif dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian merupakan penegasan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang memiliki tema sejenis. Penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan perbandingan.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Peppy Maisaroh Universitas Airlangga Judul: <i>Bank Garansi sebagai Jaminan Penawaran dalam</i>	1. Bagaimana kedudukan hukum bank garansi sebagai jaminan penawaran dalam tender jasa konstruksi? 2. Bagaimana fungsi bank garansi dalam memberikan perlindungan	Penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan dan fungsi bank garansi secara normatif, sedangkan tugas akhir yang diusulkan menganalisis pengguguran

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
	<i>Pelaksanaan Tender Jasa Konstruksi</i> ¹⁷	hukum bagi pengguna jasa dalam proses tender?	penawaran akibat cacat administratif jaminan penawaran, termasuk penafsiran formal– substansial dan kualifikasinya sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).
2	Steven Giovanni Seipattiseun Universitas Brawijaya Judul: Analisis Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur sebagai Dasar Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa ¹⁸	1. Bagaimana penerapan metode evaluasi harga terendah sistem gugur dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? 2. Apakah metode sistem gugur telah mencerminkan prinsip efisiensi dan persaingan sehat dalam pengadaan?	Penelitian ini berfokus pada mekanisme evaluasi harga, sedangkan tugas akhir yang diusulkan mengkaji evaluasi administrasi jaminan penawaran dan batas kewenangan Pokja dalam menggugurkan peserta, serta implikasi hukumnya

¹⁷ Peppy Maisaroh, “Bank Garansi Sebagai Jaminan Penawaran Dalam Pelaksanaan Tender Jasa Konstruksi” (Universitas Airlangga, 2009), <https://repository.unair.ac.id/11828/?utm>.

¹⁸ Reynaldo Steven Giovanni Seipattiseun, “Analisis Terhadap Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur Sebagai Dasar Penetapan Calon Pemenang Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa” (Universitas Brawijaya, 2024), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/219632>.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
			terhadap perlindungan hak pelaku usaha.
3	Novelia Virly Universitas Brawijaya Judul: <i>Perlindungan Hukum Peserta Tender yang Dinyatakan Gugur dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</i> ¹⁹	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi peserta tender yang dinyatakan gugur dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh peserta tender atas keputusan pengguguran tersebut?	Penelitian ini membahas perlindungan hukum secara umum, sedangkan tugas akhir yang diusulkan secara spesifik menganalisis pengguguran penawaran karena kekurangan administratif jaminan penawaran, dengan fokus pada penyalahgunaan kewenangan Pokja dan konstruksi perbuatan melawan hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian hukum normatif, yang memandang hukum sebagai standar atau pedoman yang mengatur sistem legislatif dan

¹⁹ Novelia Virly, "Perlindungan Hukum Debitor Pkpu Dalam Mengikuti Tender Project Menurut Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004' Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" (Universitas Brawijaya, 2024), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/237433>.

yudisial.²⁰ Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap asas, norma, doktrin, dan sistematika hukum guna menemukan argumentasi hukum yang tepat terhadap suatu permasalahan.²¹ Pemilihan metode normatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yakni mengenai kemungkinan kualifikasi tindakan Pokja sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata. Permasalahan tersebut bersifat normatif-konseptual karena berkaitan dengan konstruksi hukum, penafsiran norma, serta hubungan antara hukum administrasi dan hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban pejabat pemerintahan. Penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada analisis norma hukum positif, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai bahan untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan preskriptif.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang komprehensif, yaitu:

A. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Fokus utama kajian meliputi:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

²¹ Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*.

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 KUHPerdata;
5. Peraturan dan dokumen teknis pengadaan yang relevan.

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum positif yang mengatur kewenangan Pokja, batas diskresi administratif, serta dasar pertanggungjawaban perdata. Melalui pendekatan ini akan dianalisis apakah tindakan pengguguran tender berada dalam koridor kewenangan yang sah atau justru berpotensi melanggar norma hukum.

B. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual difokuskan pada beberapa konsep utama, yaitu:

1. Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata;
2. Doktrin perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);

3. Konsep penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);
4. Prinsip proporsionalitas dan asas kecermatan dalam hukum administrasi;
5. Konsep legalitas dan diskresi pemerintahan.

Pendekatan ini bertujuan untuk membangun landasan teoretis dalam menganalisis apakah tindakan administratif yang secara formal sah dapat tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif perdata. Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, tetapi juga pada perkembangan doktrin dan pemikiran hukum.

C. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst sebagai preseden yudisial yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji:

1. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim;
2. Argumentasi hukum yang digunakan dalam menentukan kompetensi absolut peradilan;
3. Penilaian hakim terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum;
4. Relevansi putusan tersebut terhadap konstruksi pertanggungjawaban Pokja.

Pendekatan kasus bertujuan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan serta untuk menguji konsistensi antara teori dan praktik yudisial.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis, terstruktur, dan terverifikasi. Proses ini dilakukan dengan cara:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan;
2. Mengidentifikasi putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu penelitian;
3. Mengkaji literatur ilmiah dan doktrin hukum yang mendukung analisis;
4. Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan relevansi dan hierarki norma.

Seluruh bahan hukum yang digunakan dipastikan berasal dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi:

- Peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- Putusan pengadilan yang relevan; Dokumen resmi pengadaan yang menjadi objek sengketa.

Bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam melakukan analisis normatif.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- Buku teks hukum administrasi dan hukum perdata;
- Jurnal ilmiah hukum
- Hasil penelitian terdahulu
- Pendapat para ahli (doktrin)
- Artikel ilmiah dan publikasi akademik.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya analisis konseptual dan memberikan perspektif teoritis terhadap isu penelitian.

1.6.4 Metode Analisa Data/ Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif untuk analisis hukum. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHP, pengertian perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), dan ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah semuanya dijelaskan secara metodis menggunakan pendekatan deskriptif. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti, pendekatan analitis juga digunakan untuk meninjau dan menganalisis dokumen-dokumen hukum.

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui teknik penafsiran hukum (interpretasi), baik interpretasi gramatikal, sistematis, maupun konseptual. Penafsiran tersebut digunakan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum dengan permasalahan yang dikaji, khususnya terkait dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum dalam tindakan pengguguran peserta tender serta konstruksi pertanggungjawaban perdata oleh organ pemerintah dalam perspektif hukum bisnis.

Untuk menghasilkan hasil yang logis, metodis, dan menyeluruh, studi ini juga menggunakan prosedur penalaran hukum, yang melibatkan pembuatan hubungan antara norma hukum, doktrin, dan gagasan hukum yang relevan.